



PUTUSAN

Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NEWCREST MINING LIMITED, berkedudukan di Bizloft Tower U-Residence, 16 Floor - Unit 11, Jalan Boulevard Diponegoro, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15810. PT Nusantara Bintang Management (Subsidiary of Newcrest Mining Limited), diwakili oleh Valentina Mihailova selaku Sekretaris Perusahaan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia Debby Sulaiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, beralamat di Lantai 18, Tower I, Sudirman 7.8, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **DEWILSON SADOW**, bertempat tinggal di Beringin Agung, Kao Barat;
2. **SALDI MASUARA**, bertempat tinggal di Ngofagita, Malifut;
3. **APLESIUS KOYOBA**, bertempat tinggal di Tomabaru, Malifut;
4. **BICE ROY KUNUKU**, bertempat tinggal di Wateto, Kao;
5. **RAFIK YUSUF**, bertempat tinggal di Karame Lingkungan VI, Manado;
6. **YUSRI DINGO**, bertempat tinggal di Bobanehena, Ternate Utara;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **LERENIUS RANNO**, bertempat tinggal di Gamomeng, Jailolo;
8. **IDRUS JAFAR**, bertempat tinggal di Matsa, Malifut;
9. **STEVEN RINTO PASULE**, bertempat tinggal di Lingkungan V, Manado;
10. **JOS ALDER KULAPE**, bertempat tinggal di Doro, Kao Utara;
11. **HARIMAN KALENGIT**, bertempat tinggal di Sosol, Malifut;
12. **MELKISADEK MUTJI**, bertempat tinggal di Sosol, Malifut;
13. **HILMAN AHMAD**, bertempat tinggal di Dum-Dum, Kao Teluk;
14. **TAUFIK H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Tiowor, Kao Teluk;
15. **MELKY S. TOMBENG**, bertempat tinggal di Karandoran, Manado;
16. **YOLANDA KOJONGIAN**, bertempat tinggal di Lingkungan IX, Manado;
17. **MANTAN MOKODOMPIS**, bertempat tinggal di Trans Sulawesi, Manado;
18. **JUSTI PAKUKU**, bertempat tinggal di Rindu Sekar Alam Sumampo, Manado;
19. **SELVI SUSANA**, bertempat tinggal di Tetewang, Kao Teluk;
20. **ANDI UTOMO**, bertempat tinggal di Kao, Kecamatan Kao;
21. **HERMANTO DJUMATI**, bertempat tinggal di Doro, Kao Utara;
22. **TONY JB ARORAN**, bertempat tinggal di Bahu Lingkungan V, Manado;
23. **NELSI ONGI**, bertempat tinggal di Kao, Kecamatan Kao;
24. **MUJAHID**, bertempat tinggal di Sumber Agung, Kao;
25. **ESLINA R PATTIASINA**, bertempat tinggal di Bobale, Kao Utara;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. **STEVI YULIANA SADA**, bertempat tinggal di Jati, Kao;
27. **JOHN STEVEN KULA**, bertempat tinggal di Sosol, Malifut;
28. **HERI SISWANTO**, bertempat tinggal di Sumber Agung, Kao;
29. **ALBRIANTO HEDE NGATO**, bertempat tinggal di Gayok, Malifut;
30. **PITER KANTOR**, bertempat tinggal di Sosol, Malifut;
31. **MIKA RANTE TODING**, bertempat tinggal di Gura, Tobelo;
32. **AHMAD PAKAYA**, bertempat tinggal di Sam Ratulangi, Manado;
33. **BAHRI ROMPI**, bertempat tinggal di Kalumata, Ternate Selatan;
34. **REFFY RAKHAYU LERVIANDY**, bertempat tinggal di Karang Sari, Tangerang;
35. **OCTAVIANUS GLEND MANENGKEY**, bertempat tinggal di Paniki Dua, Manado;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iksan Maujud, S.H., dan Iksan Kanaha, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Iksan Maujud, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Simpang Lima, Lingkungan Batu Anteru (BTN), RT 04, RW 08, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

PT NUSA HALMAHERA MINERALS, berkedudukan di Jalan Pluit Utara Raya, Nomor 53, RT 10, RW 5, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan PT NHM dan Newcrest Mining Limited tahun 2018-2020 sah dan mengikat;
3. Menetapkan akibat yang timbul dari terjadinya divestasi dari Tergugat Newcrest Mining Limited ke Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit maka membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh pesangon Penggugat yang sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	No. ID Karyawan	Pesangon Karyawan	Total Pesangon 50 Orang
1	Dewilson Sadow	10661	225.975.014	
2	Saldi Masuara	7478	257.448.096	
3	Aplesius Koyoba	7255	199.235.301	
4	Bice Roy Kunuku	7274	195.234.199	
5	Rafik Yusuf	7303	217.187.142	
6	Yusri Dingo	7311	493.009.007	
7	Lerenius Ranno	7313	303.645.631	
8	Idrus Jafar	7427	490.741.211	
9	Steven Rinto Pasule	7444	547.574.340	
10	Jos Alder Kulape	7463	1.636.708.120	
11	Hariman Kalengit	7674	510.131.546	
12	Melkisadek Mutji	7696	202.112.126	
13	Hilman Ahmad	7703	226.548.607	
14	Taufik H. Ismail	7724	195.862.471	
15	Melky S. Tombeng	7750	1.243.374.825	
16	Yolanda Kojongian	7752	1.784.703.466	
17	Mantan Mokodompis	7757	1.706.564.022	
18	Justi Pakuku	7762	274.334.672	
19	Selvi Susana	7763	200.161.176	
20	Andi Utomo	7769	472.675.298	

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



21	Hermanto Djumati	7771	212.759.686	
22	Tony JB Aroran	7841	492.273.018	
23	Nelsi Ongi	7846	190.622.714	
24	Mujahid	10093	176.239.251	
25	Eslina R Pattiasina	10094	181.720.174	
26	Stevi Yuliana Sada	10098	192.396.886	
27	John Steven Kula	10099	221.639.037	
28	Heri Siswanto	10105	190.876.167	
29	Albrianto Hede Ngato	10106	187.866.412	
30	Piter Kantor	10107	379.294.502	
31	Mika Rante Toding	11324	116.382.217	
32	Ahmad Pakaya	11337	446.044.931	
33	Bahri Rompi	16174	393.215.531	
34	Reffy Rakhayu Lerviandy	16229	908.115.759	
35	Octavianus Glend Manengkey	16904	222.874.899	15.895.547.453

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan PHI Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk menyita harta berupa uang sebanyak ± USD 30.000.000,00 pada Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di serahkan kepada Penggugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;
 6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
 7. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini dibacakan;
 8. Menyatakan Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) tunduk pada putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsider:
- Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengajuan eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara;
3. Para Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat serta kesalahan lainnya dalam gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, tanggal 16 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Dewilson Sadow:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.402.092,00) = Rp75.618.828,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp8.402.092,00) = Rp3.360.368,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp8.402.092,00 : 25 x 12) = Rp4.033.004,00
- Jumlah keseluruhan (Rp75.618.828,00 + Rp3.360.368,00 + Rp4.033.004,00) = Rp83.012.200,00

2. Saldi Masuara:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.196.652,00) = Rp82.769.868,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp9.196.652,00) = Rp45.982.260,00

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp9.196.652 : 25 \times 12) = Rp4.414.392,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp 82.769.868,00 + Rp45.982.260,00 + Rp4.414.392,00) = Rp133.166.520,00$
- 3. Aplesius Koyoba:
 - Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp7.075.967,00) = Rp63.683.703,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp7.075.967,00) = Rp35.379.835,00$
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp7.075.967,00 : 25 \times 12) = Rp3.396.464,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp63.683.703,00 + Rp35.379.835,00 + Rp) = Rp102.460.002,00$
- 4. Bice Roy Kunuku:
 - Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp6.930.208,00) = Rp62.371.872,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp6.930.208,00) = Rp34.651.040,00$
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp6.93.208,00 : 25 \times 12) = Rp3.326.499,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp62.371.872,00 + Rp34.651.040,00 + Rp3.326.499,00) = Rp100.349.411,00$
- 5. Rafik Yusuf:
 - Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp7.593.956,00) = Rp68.345.604,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp7.593.956,00) = Rp45.563.736,00$
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp7.593.956,00 : 25 \times 12) = Rp2.205.098,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp68.345.604,00 + Rp45.563.736,00 + Rp2.205.736,00) = Rp111.115.076,00$
- 6. Yusri Dingo:
 - Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp17.681.486,00) = Rp159.133.374,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp17.681.486,00) = Rp106.088.916,00$

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp17.681.486 : 25 \times 12) = Rp8.487.113,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp159.133.374,00 + Rp106.088.916,00 + Rp8.487.113,00) = Rp274.047.661,00$
7. Lerenius Ranno:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp11.290.950,00) = Rp101.618.550,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp11.290.950,00) = Rp56.454.750,00$
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp11.290.950,00 : 25 \times 12) = Rp5.419.656,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp101.618.550,00 + Rp56.454.750,00 + Rp5.419.656,00) = Rp158.073.300,00$
8. Idrus Jafar:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp8.121.582,00) = Rp73.094.238,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp8.121.582,00) = Rp48.729.492,00$
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp8.121.582,00 : 25 \times 12) = Rp3.898.359,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp73.094.238,00 + Rp48.729.492,00 + Rp3.898.359,00) = Rp125.722.089,00$
9. Steven Rinto Pasule:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp19.839.650,00) = Rp178.556.850,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp19.839.650,00) = Rp99.198.250,00$
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp19.839.650,00 : 25 \times 12) = Rp9.523.032,00$
 - Jumlah keseluruhan $(Rp178.556.850,00 + Rp99.198.250,00 + Rp9.523.032,00) = Rp287.278.132,00$
10. Jos Alder Kulape:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp28.400.699,00) = Rp255.606.291,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp28.400.699,00) = Rp170.404.194,00$

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp28.400.699 : 25 \times 12) = Rp13.632.335,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp255.606.291,00 + Rp170.404.194,00 + Rp13.632.335,00) = Rp439.642.820,00$

11. Hariman Kalengit:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp18.301.868,00) = Rp164.716.812,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp18.301.868,00) = Rp109.811.208,00$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp18.301.868.784,00 : 25 \times 12) = Rp8.784.896,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp164.716.812,00 + Rp109.811.208,00 + Rp8.784.896,00) = Rp283.312.916,00$

12. Melkisadek Mutji:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp7.180.770,00) = Rp64.626.930,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp7.180.770,00) = Rp35.903.850,00$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp7.180.770,00 : 25 \times 12) = Rp3.446.769,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp64.626.930,00 + Rp35.903.850,00 + Rp3.446.769,00) = Rp103.977.548,00$

13. Hilman Ahmad:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp8.070.988,00) = Rp72.638.892,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp8.070.988,00) = Rp40.354.940,00$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp8.070.988,00 : 25 \times 12) = Rp4.192.526,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp72.638.892,00 + Rp40.354.940,00 + Rp4.192.526,00) = Rp117.186.358,00$

14. Taufik H.Ismail:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp6.953.096,00) = Rp62.577.864,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp6.953.096,00) = Rp34.765.480,00$

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.953.096,00 : 25 x 12) = Rp3.337.486,00
- Jumlah keseluruhan (Rp62.577.864,00 + Rp34.765.480,00 + Rp3.337.486,00) = Rp100.680.830,00

15. Melky S.Tombeng:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp45.049.813,00) = Rp405.448.317,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp45.049.813,00) = Rp270.298.878,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp45.049.813 : 25 x 12) = Rp21.623.910,00
- Jumlah keseluruhan (Rp405.448.317,00 + Rp270.298.878,00 + Rp21.623.910,00) = Rp697.371.105,00

16. Yolanda Kojongian:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp30.876.578,00) = Rp277.889.202,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp30.876.578,00) = Rp185.259.468,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp30.876.578,00 : 25 x 12) = Rp14.820.757,00
- Jumlah keseluruhan (Rp277.889.202,00 + Rp185.259.468,00 + Rp14.820.757,00) = Rp477.969.446,00

17. Mantan Mokodompis:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp30.942.306,-) = Rp278.480.754,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp30.942.306,00) = Rp154.711.530,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp30.942.306,00 : 25 x 12) = Rp14.852.306,00
- Jumlah keseluruhan (Rp278.480.754,00 + Rp154.711.530,00 + Rp14.852.306,00) = Rp448.044.590,00

18. Justi Pakuku:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp10.371.821,00) = Rp93.346.389,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp10.371.821,00) = Rp51.859.105,00



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp10.371.821,00 : 25 x 12) = Rp4.978.474,00
- Jumlah keseluruhan (Rp 93.346.389,00 + Rp51.859.105,00 +
Rp4.978.474,00) = Rp150.183.968,00

19. Selvi Susana:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.109.697,00) = Rp63.987.273,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.109.697,00) =
Rp35.548.485,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.109.697,00
: 25 x 12) = Rp3.412.654,00
- Jumlah keseluruhan (Rp63.987.273,00 + Rp 35.548.485,00 +
Rp3.412.654,00) = Rp102.948.412,00

20. Andi Utomo:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp17.681.486,00) = Rp159.133.401,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp17.681.486,00) =
Rp88.407.430,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp17.681.486,00 : 25 x 12) = Rp8.487.113,00
- Jumlah keseluruhan (Rp159.133.401,00 + Rp88.407.430,00 +
Rp8.487.113,00) = Rp 256.027.944,00

21. Hermanto Djumati:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.568.659,00) = Rp68.117.931,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.568.659,00) =
Rp37.843.295,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.568.659,00
: 25 x 12) = Rp3.632.956,00
- Jumlah keseluruhan (Rp68.117.931,00 + Rp37.843.295,00 +
Rp3.632.956,00) = Rp109.594.182,00

22. Toni JB Aroran:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp18.611.456,00) = Rp167.503.104,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp18.611.456,00) =
Rp93.057.280,00



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp18.611.456,00 : 25 x 12) = Rp8.933.498,00
- Jumlah keseluruhan (Rp167.503.104,00 + Rp93.057.280,00 +
Rp8.933.498,00) = Rp350.448.058,00

23. Nelsi Ongi:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.057.898,00) = Rp63.521.082,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp7.057.898,00) =
Rp28.231.592,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.057.898,00
: 25 x 12) = Rp3.387.791,00
- Jumlah keseluruhan (Rp63.521.082,00 + Rp28.231.592,00 +
Rp3.387.791,00) = Rp95.140.465,00

24. Mujahid:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.510.998,00) = Rp58.598.982,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp6.510.998,00) =
Rp26.043.992,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.510.998,00
: 25 x 12) = Rp3.125.279,00
- Jumlah keseluruhan (Rp58.598.982,00 + Rp26.043.992,00 +
Rp3.125.279,00) = Rp87.768.253,00

25. Eslina R Pattiasina:

- Uang Pesangon (1 x 7 x Rp6.719.398,-) = Rp47.035.786,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp6.719.398,00) =
Rp20.158.194,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.719.398,00
: 25 x 12) = Rp3.225.311,00
- Jumlah keseluruhan (Rp47.035.786,00 + Rp20.158.194,00 +
Rp3.225.311,00) = Rp70.419.291,00

26. Stevi Yuliana Sada:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.125.357,00) = Rp64.128.213,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp7.125.357,00) =
Rp28.501.428,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.125.357,00 : 25 x 12) = Rp3.420.171,00
- Jumlah keseluruhan (Rp64.128.213,00 + Rp28.501.428,00 + Rp3.420.171,00) = Rp96.049.812,00

27. John Steven Kula:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.237.226,00) = Rp74.135.034,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp8.237.226,00) = Rp32.948.904,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp8.237.226,00 : 25 x 12) = Rp3.953.868,00
- Jumlah keseluruhan (Rp74.135.034,00 + Rp32.948.904,00 + Rp3.953.868,00) = Rp111.037.806,00

28. Heri Siswanto:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.067.535,00) = Rp63.607.815,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp7.067.535,00) = Rp28.270.140,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.067.535,00 : 25 x 12) = Rp3.392.416,00
- Jumlah keseluruhan (Rp63.607.815,00 + Rp28.270.140,00 + Rp3.392.416,00) = Rp95.270.415,00

29. Albrianto Hede Ngato:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.953.096,00) = Rp62.577.864,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp6.953.096,00) = Rp27.812.385,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.953.096,00 : 25 x 12) = Rp3.337.486,00
- Jumlah keseluruhan (Rp62.577.864,00 + Rp27.812.385,00 + Rp3.337.486,00) = Rp93.727.735,00

30. Piter Kantor:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.779.630,00) = Rp61.016.670,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp6.779.630,00) = Rp27.118.520,00

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.779.630,00 : 25 x 12) = Rp3.254.222,00
- Jumlah keseluruhan (Rp61.016.670,00 + Rp27.118.520,00 + Rp3.254.222,00) = Rp91.389.412,00

31. Mika Rante Toding:

- Uang Pesangon (1 x 5 x Rp6.983.211,00) = Rp34.916.055,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp6.983.211,00) = Rp13.966.422,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.983.211,00 : 25 x 12) = Rp3.351.941,00
- Jumlah keseluruhan (Rp34.916.055,00 + Rp13.966.422,00 + Rp3.351.941,00) = Rp52.234.418,00

32. Ahmad Pakaya:

- Uang Pesangon (1 x 7 x Rp22.815.598,00) = Rp159.709.186,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp22.815.598,00) = Rp68.446.794,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp22.815.598,00 : 25 x 12) = Rp10.952.487,00
- Jumlah keseluruhan (Rp159.709.186,00 + Rp68.446.794,00 + Rp10.952.487,00) = Rp239.108.467,00

33. Bahri Rompi:

- Uang Pesangon (1 x 6 x Rp24.112.766,00) = Rp144.676.596,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp24.112.766,00) = Rp48.225.532,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp24.112.766 : 25 x 12) = Rp11.574.127,00
- Jumlah keseluruhan (Rp144.676.596,00 + Rp48.225.532,00 + Rp11.574.127,00) = Rp204.476.255,00

34. Refy Rakhayu Lerviandy:

- Uang Pesangon (1 x 6 x Rp56.404.706,00) = Rp338.428.236,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp56.404.706,00) = Rp112.809.412,00

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp56.404.706,00 : 25 x 12) = Rp27.074.258,00
- Jumlah keseluruhan (Rp338.428.236,00 + Rp112.809.412,00 +
Rp27.074.258,00) = Rp 564.201.358,00

35. Octavianus Glend Manengkey:

- Uang Pesangon (1 x 5 x Rp16.150.355,00) = Rp80.751.775,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp16.150.355,00) =
Rp32.300.710,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp16.150.355,00 : 25 x 12) = Rp7.752.170,00
- Jumlah keseluruhan (Rp80.751.775,00 + Rp32.300.710,00 +
Rp7.752.170,00) = Rp120.804.655,00

Total Jumlah keseluruhan untuk 35 (tiga puluh lima) orang
Rp6.369.842.752,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta
delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

4. Memerintahkan Turut Tergugat (PT Nusa Halmahera Mineral) membayar hak-hak Para Penggugat tersebut dari uang sisa pembayaran saham milik Tergugat yang ditahan oleh Turut Tergugat sebesar USD30.000.000,00 (tiga puluh juta dolar amerika serikat) sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI.Kasasi/2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi *a quo* dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte., tertanggal 16 Februari 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim permohonan kasasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang semula berada di bawah kepemilikan saham Tergugat (Newcrest Mining Limited) dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Tergugat (Newcrest Mining Limited) telah melakukan pengalihan saham divestasi/akuisisi PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sebesar 75 % menjadi saham milik PT Indotan Halmahera Bangkit, maka pemutusan hubungan kerja karena adanya kebijakan akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan, ditetapkan putus hubungan kerja sejak dilakukan akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat dengan alasan adanya akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan, berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018-2020 *juncto* Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka demi keadilan Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* mengenai putusnya hubungan kerja, tanggung jawab kompensasi dan kelangsungan bekerja Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, hubungan kerja yang terjalin adalah antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang juga diakui sendiri dalam dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian ditetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sejak tanggal 4 Maret 2020;



- Bahwa Tergugat (Newcrest Mining Limited) sebagai pemilik saham awal PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang telah lama mempekerjakan dan menikmati hasil kerja Para Penggugat dan PT Indotan Halmahera Bangkit (Turut Tergugat) sebagai pemilik saham yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan turut bertanggung jawab terhadap pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, maka demi keadilan dan kepastian hukum pembayaran kompensasi Para Penggugat, sudah sepatutnya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa dalam hal Tergugat dan Turut Tergugat telah membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak Para Penggugat dan mempertimbangkan saat ini perusahaan Turut Tergugat masih beroperasi dan Para Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaannya, maka Turut Tergugat dengan Para Penggugat tetap melanjutkan hubungan kerja kembali dengan masa kerja yang dihitung sejak awal (nol masa kerja) sejak tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NEWCREST MINING LIMITED tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEWCREST MINING LIMITED**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, tanggal 16 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) dan Turut Tergugat (PT Nusa Halmahera Minerals) secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:
 1. Dewilson Sadow:
 - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.402.092,00) = Rp75.618.828,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp8.402.092,00) = Rp33.608.368,00

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp8.402.092,00 : 25 x 12) = Rp4.033.004,00
 - Jumlah keseluruhan (Rp75.618.828,00 + Rp33.608.368,00 + Rp4.033.004,00) = Rp113.260.200,00
2. Saldi Masuara:
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.196.652,00) = Rp82.769.868,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp9.196.652,00) = Rp45.982.260,00
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp9.196.652 : 25 x 12) = Rp4.414.392,00
 - Jumlah keseluruhan (Rp 82.769.868,00 + Rp45.982.260,00 + Rp4.414.392,00) = Rp133.166.520,00
3. Aplesius Koyoba:
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.075.967,00) = Rp63.683.703,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.075.967,00) = Rp35.379.835,00
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.075.967,00 : 25 x 12) = Rp3.396.464,00
 - Jumlah keseluruhan (Rp63.683.703,00 + Rp35.379.835,00 + Rp) = Rp102.460.002,00
4. Bice Roy Kunuku:
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.930.208,00) = Rp62.371.872,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp6.930.208,00) = Rp34.651.040,00
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.93.208,00 : 25 x 12) = Rp3.326.499,00
 - Jumlah keseluruhan (Rp62.371.872,00 + Rp34.651.040,00 + Rp3.326.499,00) = Rp100.349.411,00
5. Rafik Yusuf:
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.593.956,00) = Rp68.345.604,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp7.593.956,00) = Rp45.563.736,00

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.593.956,00 : 25 x 12) = Rp2.205.098,00
- Jumlah keseluruhan (Rp68.345.604,00 + Rp45.563.736,00 + Rp2.205.736,00) = Rp111.115.076,00

6. Yusri Dingo:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp17.681.486,00) = Rp159.133.374,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp17.681.486,00) = Rp106.088.916,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp17.681.486 : 25 x 12) = Rp8.487.113,00
- Jumlah keseluruhan (Rp159.133.374,00 + Rp106.088.916,00 + Rp8.487.113,00) = Rp274.047.661,00

7. Lerenius Ranno:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp11.290.950,00) = Rp101.618.550,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp11.290.950,00) = Rp56.454.750,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp11.290.950,00 : 25 x 12) = Rp5.419.656,00
- Jumlah keseluruhan (Rp101.618.550,00 + Rp56.454.750,00 + Rp5.419.656,00) = Rp158.073.300,00

8. Idrus Jafar:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.121.582,00) = Rp73.094.238,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp8.121.582,00) = Rp48.729.492,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp8.121.582,00 : 25 x 12) = Rp3.898.359,00
- Jumlah keseluruhan (Rp73.094.238,00 + Rp48.729.492,00 + Rp3.898.359,00) = Rp125.722.089,00

9. Steven Rinto Pasule:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp19.839.650,00) = Rp178.556.850,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp19.839.650,00) = Rp99.198.250,00



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp19.839.650,00 : 25 x 12) = Rp9.523.032,00
- Jumlah keseluruhan (Rp178.556.850,00 + Rp99.198.250,00 + Rp9.523.032,00) = Rp287.278.132,00

10. Jos Alder Kulape:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp28.400.699,00) = Rp255.606.291,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp28.400.699,00) = Rp170.404.194,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp28.400.699 : 25 x 12) = Rp13.632.335,00
- Jumlah keseluruhan (Rp255.606.291,00 + Rp170.404.194,00 + Rp13.632.335,00) = Rp439.642.820,00

11. Hariman Kalengit:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp18.301.868,00) = Rp164.716.812,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp18.301.868,00) = Rp109.811.208,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp18.301.868.784,00 : 25 x 12) = Rp8.784.896,00
- Jumlah keseluruhan (Rp164.716.812,00 + Rp109.811.208,00 + Rp8.784.896,00) = Rp283.312.916,00

12. Melkisadek Mutji:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.180.770,00) = Rp64.626.930,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.180.770,00) = Rp35.903.850,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.180.770,00 : 25 x 12) = Rp3.446.769,00
- Jumlah keseluruhan (Rp 64.626.930,00 + Rp35.903.850,00 + Rp3.446.769,00) = Rp103.977.548,00

13. Hilman Ahmad:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.070.988,00) = Rp72.638.892,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.070.988,00) = Rp40.354.940,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp8.070.988,00 : 25 x 12) = Rp4.192.526,00
- Jumlah keseluruhan (Rp72.638.892,00 + Rp40.354.940,00 + Rp4.192.526,00) = Rp117.186.358,00

14. Taufik H.Ismail:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.953.096,00) = Rp62.577.864,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp6.953.096,00) = Rp34.765.480,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.953.096,00 : 25 x 12) = Rp3.337.486,00
- Jumlah keseluruhan (Rp62.577.864,00 + Rp34.765.480,00 + Rp3.337.486,00) = Rp100.680.830,00

15. Melky S.Tombeng:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp45.049.813,00) = Rp405.448.317,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp45.049.813,00) = Rp270.298.878,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp45.049.813 : 25 x 12) = Rp21.623.910,00
- Jumlah keseluruhan (Rp405.448.317,00 + Rp270.298.878,00 + Rp21.623.910,00) = Rp697.371.105,00

16. Yolanda Kojongian:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp30.876.578,00) = Rp277.889.202,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp30.876.578,00) = Rp185.259.468,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp30.876.578,00 : 25 x 12) = Rp14.820.757,00
- Jumlah keseluruhan (Rp277.889.202,00 + Rp185.259.468,00 + Rp14.820.757,00) = Rp477.969.446,00

17. Mantan Mokodompis:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp30.942.306,-) = Rp278.480.754,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp30.942.306,00) = Rp154.711.530,00

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp30.942.306,00 : 25 x 12) = Rp14.852.306,00
- Jumlah keseluruhan (Rp278.480.754,00 + Rp154.711.530,00 +
Rp14.852.306,00) = Rp448.044.590,00

18. Justi Pakuku:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp10.371.821,00) = Rp93.346.389,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp10.371.821,00) =
Rp51.859.105,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp10.371.821,00 : 25 x 12) = Rp4.978.474,00
- Jumlah keseluruhan (Rp 93.346.389,00 + Rp51.859.105,00 +
Rp4.978.474,00) = Rp150.183.968,00

19. Selvi Susana:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.109.697,00) = Rp63.987.273,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.109.697,00) =
Rp35.548.485,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.109.697,00
: 25 x 12) = Rp3.412.654,00
- Jumlah keseluruhan (Rp63.987.273,00 + Rp 35.548.485,00 +
Rp3.412.654,00) = Rp102.948.412,00

20. Andi Utomo:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp17.681.486,00) = Rp159.133.401,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp17.681.486,00) =
Rp88.407.430,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp17.681.486,00 : 25 x 12) = Rp8.487.113,00
- Jumlah keseluruhan (Rp159.133.401,00 + Rp88.407.430,00 +
Rp8.487.113,00) = Rp256.027.944,00

21. Hermanto Djumati:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.568.659,00) = Rp68.117.931,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.568.659,00) =
Rp37.843.295,00



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.568.659,00 : 25 x 12) = Rp3.632.956,00
- Jumlah keseluruhan (Rp68.117.931,00 + Rp37.843.295,00 + Rp3.632.956,00) = Rp109.594.182,00

22. Toni JB Aroran:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp18.611.456,00) = Rp167.503.104,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp18.611.456,00) = Rp93.057.280,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp18.611.456,00 : 25 x 12) = Rp8.933.498,00
- Jumlah keseluruhan (Rp167.503.104,00 + Rp93.057.280,00 + Rp8.933.498,00) = Rp350.448.058,00

23. Nelsi Ongi:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.057.898,00) = Rp63.521.082,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp7.057.898,00) = Rp28.231.592,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.057.898,00 : 25 x 12) = Rp3.387.791,00
- Jumlah keseluruhan (Rp63.521.082,00 + Rp28.231.592,00 + Rp3.387.791,00) = Rp95.140.465,00

24. Mujahid:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.510.998,00) = Rp58.598.982,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp6.510.998,00) = Rp26.043.992,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.510.998,00 : 25 x 12) = Rp3.125.279,00
- Jumlah keseluruhan (Rp58.598.982,00 + Rp26.043.992,00 + Rp3.125.279,00) = Rp87.768.253,00

25. Eslina R Pattiasina:

- Uang Pesangon (1 x 7 x Rp6.719.398,-) = Rp47.035.786,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp6.719.398,00) = Rp20.158.194,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.719.398,00 : 25 x 12) = Rp3.225.311,00
- Jumlah keseluruhan (Rp47.035.786,00 + Rp20.158.194,00 + Rp3.225.311,00) = Rp70.419.291,00

26. Stevi Yuliana Sada:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.125.357,00) = Rp64.128.213,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp7.125.357,00) = Rp28.501.428,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.125.357,00 : 25 x 12) = Rp3.420.171,00
- Jumlah keseluruhan (Rp64.128.213,00 + Rp28.501.428,00 + Rp3.420.171,00) = Rp96.049.812,00

27. John Steven Kula:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.237.226,00) = Rp74.135.034,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp8.237.226,00) = Rp32.948.904,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp8.237.226,00 : 25 x 12) = Rp3.953.868,00
- Jumlah keseluruhan (Rp74.135.034,00 + Rp32.948.904,00 + Rp3.953.868,00) = Rp111.037.806,00

28. Heri Siswanto:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.067.535,00) = Rp63.607.815,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp7.067.535,00) = Rp28.270.140,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.067.535,00 : 25 x 12) = Rp3.392.416,00
- Jumlah keseluruhan (Rp63.607.815,00 + Rp28.270.140,00 + Rp3.392.416,00) = Rp95.270.415,00

29. Albrianto Hede Ngato:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.953.096,00) = Rp62.577.864,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp6.953.096,00) = Rp27.812.385,00

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.953.096,00 : 25 x 12) = Rp3.337.486,00
- Jumlah keseluruhan (Rp62.577.864,00 + Rp27.812.385,00 + Rp3.337.486,00) = Rp 93.530.935,00

30. Piter Kantor:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.779.630,00) = Rp61.016.670,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp6.779.630,00) = Rp27.118.520,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.779.630,00 : 25 x 12) = Rp3.254.222,00
- Jumlah keseluruhan (Rp61.016.670,00 + Rp27.118.520,00 + Rp3.254.222,00) = Rp91.389.412,00

31. Mika Rante Toding:

- Uang Pesangon (1 x 5 x Rp6.983.211,00) = Rp34.916.055,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp6.983.211,00) = Rp13.966.422,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.983.211,00 : 25 x 12) = Rp3.351.941,00
- Jumlah keseluruhan (Rp34.916.055,00 + Rp13.966.422,00 + Rp3.351.941,00) = Rp52.234.418,00

32. Ahmad Pakaya:

- Uang Pesangon (1 x 7 x Rp22.815.598,00) = Rp159.709.186,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp22.815.598,00) = Rp68.446.794,00
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp22.815.598,00 : 25 x 12) = Rp10.952.487,00
- Jumlah keseluruhan (Rp159.709.186,00 + Rp68.446.794,00 + Rp10.952.487,00) = Rp239.108.467,00

33. Bahri Rompi:

- Uang Pesangon (1 x 6 x Rp24.112.766,00) = Rp144.676.596,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp24.112.766,00) = Rp48.225.532,00

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp24.112.766 \times 12) = Rp289.352.000$
- Jumlah keseluruhan $(Rp144.676.596,00 + Rp48.225.532,00 + Rp289.352.000) = Rp482.254.128,00$

34. Reffy Rakhayu Lerviandy:

- Uang Pesangon $(1 \times 6 \times Rp56.404.706,00) = Rp338.428.236,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 2 \times Rp56.404.706,00) = Rp112.809.412,00$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp56.404.706,00 : 25 \times 12) = Rp27.074.258,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp338.428.236,00 + Rp112.809.412,00 + Rp27.074.258,00) = Rp478.311.906,00$

35. Octavianus Glend Manengkey:

- Uang Pesangon $(1 \times 5 \times Rp16.150.355,00) = Rp80.751.775,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 2 \times Rp16.150.355,00) = Rp32.300.710,00$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(Rp16.150.355,00 : 25 \times 12) = Rp7.752.170,00$
- Jumlah keseluruhan $(Rp80.751.775,00 + Rp32.300.710,00 + Rp7.752.170,00) = Rp120.804.655,00$

Total jumlah keseluruhan untuk 35 (tiga puluh lima) orang Rp6.369.842.752,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)